



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**NOMOR 587/Pdt.P/2022/PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

**NI NYOMAN AYU TRISNAWATI**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Mengwi, 18 Juni 1970, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Nuansa Timur Blok CC-40, Lingk. Taman Griya Kel/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Teddy Raharjo, S.H.**, Advokat yang berkantor pada kantor Hukum TEDDY LAW FIRM yang berkedudukan di Jln. Diponegoro Gg. Pantus Sari No.20 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar register nomor 2381/Daf/2022 tanggal 15 Agustus 2022. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 587/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 587/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah

*Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 587/Pdt.P/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan nomor 587/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 16 Agustus 2022,

Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran atas nama NI NYOMAN AYU TRISNAWATI.
- b. Bahwa kemudian dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan dari Desa Jimbaran tanggal 12 Februari 2020 atas nama NI NYOMAN AYU TRISNAWATI.
  1. Bahwa terjadinya Perubahan Nama dalam nama pada Sertifikat Hak Milik **Nomor 5696, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Benoa atas nama AYU TRISNAWATI.**
  2. Bahwa antara AYU TRISNAWATI dengan NI NYOMAN AYU TRISNAWATI ini merupakan 1 orang.
  3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas nama tersebut Pemohon menggunakan nama NI NYOMAN AYU TRISNAWATI, bahwa tujuan dilakukan Permohonan ini untuk adanya Penetapan Pengadilan Perubahan nama dari AYU TRISNAWATI menjadi NI NYOMAN AYU TRISNAWATI.

Dari uraian yang kami sampaikan diatas mohon Majelis Hakim yang menyidangkan masalah tersebut untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perubahan Nama dari nama **AYU TRISNAWATI** menjadi **NI NYOMAN AYU TRISNAWATI.**

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu pada posita tertulis nomor posita 1,2 dan 3 lalu diubah menjadi Posita poin c,d dan e;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 5103055806700004 atas nama Ayu Trisnawati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 5103055806700004 atas nama Ni Nyoman Ayu Trisnawati, diberi tanda bukti P-2;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No. 587/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maklumat, surat keputusan dan Benda Data Nomor 60/KL/VI/2022 , diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Sertipikat No. 5696 kelurahan Benoa kecamatan kuta Selatan Kabupaten Badung Propinsi Bali, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan fotokopi surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua) orang saksi masing-masing bernama **Refa Melinda Trisna Rochim** dan **Moch Rizky Trisna Rochim** dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Refa Melinda Trisna Rochim;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon ibu saksi;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon ingin mengubah nama;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Moh. Rohim;
- Bahwa Pemohon bersaudara 4 orang sedangkan Pemohon adalah anak ketiga ;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dari Ayu Trisnawati menjadi Ni Nyoman Ayu Trisnawati;
- Bahwa di KTP Pemohon yang lama tertulis Ayu Trisnawati sedangkan di KTP baru Pemohon tertulis nama Ni Nyoman Ayu Trisnawati;
- Bahwa Ayu trisnawati dan Ni Nyoman Ayu Trisnawati adalah orang yang sama dan benar beralamat di Lingkungan Taman Griya jimbaran;
- Bahwa benar Pemohon ingin menjual sebidang tanah dengan bangunan di atasnya karena mau pindah;
- Bahwa benar permohonan ini diajukan agar diperoleh kepastian hukum dan agar penjualan sebidang tanah milik Pemohon tersebut tidak bermasalah;

## 2. Saksi Moch Rizky Trisna Rochim;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon ibu saksi;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon ingin mengubah nama;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Moh. Rohim;
- Bahwa Pemohon bersaudara 4 orang sedangkan Pemohon adalah anak ketiga ;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 587/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 587/Pdt.P/2022/PN Dps

Nyoman Ayu Trisnawati;

- Bahwa di KTP Pemohon yang lama tertulis Ayu Trisnawati sedangkan di KTP baru Pemohon tertulis nama Ni Nyoman Ayu Trisnawati;
- Bahwa Ayu trisnawati dan Ni Nyoman Ayu Trisnawati adalah orang yang sama dan benar beralamat di Lingkungan Taman Griya jimbaran;
- Bahwa benar Pemohon ingin menjual sebidang tanah dengan bangunan di atasnya karena mau pindah;
- Bahwa benar permohonan ini diajukan agar diperoleh kepastian hukum dan agar penjualan sebidang tanah milik Pemohon tersebut tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama Pemohon dari **Ayu Trisnawati** akan diubah menjadi **Ni Nyoman Ayu Trisnawati**;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti p-1 sampai dengan bukti P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan berkaitan dengan formalitas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mempelajari permohonan Pemohon, dalam posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa nama Pemohon yang berbeda yaitu Ayu Trisnawati dan Ni Nyoman Ayu Trisnawati merupakan orang yang sama kemudian Pemohon meminta perubahan nama dari Ayu Trisnawati dan Ni Nyoman Ayu Trisnawati, kemudian dalam Petitem permohonan Pemohon meminta perubahan nama namun perubahan tersebut tidak dimintakan untuk dicatatkan di Instansi yang mengeluarkan dan merubah setiap perubahan data kependudukan dan di persidangan tidak dilampirkan akta kelahiran sebagai pendukung perubahan nama dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No. 587/Pdt.P/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 587/Pdt.P/2022/PN Dps  
kependudukan yang tidak dicatatkan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting dilakukan pencatatan sipil dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana. Bahwa perubahan nama dimaksud dalam perkara a quo belum dilengkapi dengan akta kelahiran dan dalam permohonan Pemohon terkait dengan perubahan nama dimaksud tidak diminta untuk didaftarkan maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon belum lengkap karena sebagaimana telah ditentukan Undang-Undang perubahan nama merupakan peristiwa penting yang harus dilakukan pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap sehingga menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kabur maka permohonan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon niet ontvankelijk verklaard (NO) maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 587/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di Denpasar pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh I G.N.A Aryanta Era W, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Diah Yustiasari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

**Diah Yustiasari, S.H.**

**I G.N.A Aryanta Era W, S.H, M.H.**

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses .....	Rp 50.000,00
3.	Biaya PNBPN .....	Rp 10.000,00
4.	Biaya Penggandaan .....	Rp 15.000,00
5.	Redaksi .....	Rp 10.000,00
6.	Materai .....	<u>Rp 10.000,00</u>

JUMLAH..... Rp 125.000,00

( Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No. 587/Pdt.P/2022/PN Dps